

ANALISIS YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Thalia Firda Soraya¹, Indriati Amarini²

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia
thaliasoraya536@gmail.com¹, indriati.amarini@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 19, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Juridical Analysis; Land Acquisition; Public Interest.</p>	<p><i>Land acquisition by the government for development purposes, especially to realize a just and prosperous society, is a complex action that involves the rights of certain parties, namely the people who have rights to the land. In 2012, the Government of Indonesia passed Law No. 2/2012 on Land Acquisition for Development in the Public Interest. This law is designed to ensure the protection of the rights of each party, both the government and the community, in the land acquisition process. The principles of land acquisition, as explained in the general explanation of Law No. 2/2012, are expected to be in accordance with the values of Pancasila which aims to ensure justice for all parties. This research aims to analyze land acquisition procedures based on Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021 with reference to Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development in the Public Interest. The research method used is normative juridical, a legal research approach that emphasizes literature analysis. The results show that in the land acquisition process, there are stages of planning, preparation, implementation, and delivery of results, which are then determined through the issuance of a Governor Decree.</i></p>

Abstract

Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan terutama demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merupakan suatu tindakan kompleks yang melibatkan hak-hak pihak tertentu, yaitu masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang ini dirancang untuk memastikan perlindungan hak-hak masing-masing pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam proses pengadaan tanah. Prinsip-prinsip pengadaan tanah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengadaan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021 dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sebuah pendekatan penelitian hukum yang menekankan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan tanah, terdapat tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, yang kemudian ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum

I. PENDAHULUAN

Pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah yang berguna pada berbagai kepentingan pembangunan, khususnya untuk kepentingan umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Secara prinsip, proses pengadaan tanah dilaksanakan melalui musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah tidak gampang, karena berkaitan langsung dengan hak-hak para pihak yang berhak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat seharusnya dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada mereka yang tanahnya menjadi objek pengadaan, maka dari itu pelepasan hak tersebut tidak boleh mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat yang terdampak dan harus memungkinkan mereka tetap dapat produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Said & Irwansyah, 2019).

Pada tahun 2012, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Harapannya, Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap pihak dalam proses pengadaan tanah, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Prinsip-prinsip pengadaan tanah yang terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Dalam hal ini guna menjamin keadilan bagi masing-masing pihak (Lestari, 2020). Konflik atau permasalahan dalam Pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan seringkali muncul dalam pelaksanaannya, seperti pada Perkara Nomor: 482 K/TUN/2021 tidak adanya keadilan pada masyarakat yang terdampak pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum ini memang menjadi permasalahan yang rumit karena melibatkan dua aspek yang harus diseimbangkan secara proporsional. (Zakie, 2011). Di satu sisi proyek pembangunan untuk kepentingan umum membutuhkan sejumlah tanah yang luas, tetapi tanah negara yang tersedia terbatas, sehingga satu-satunya solusi yang bisa diambil ialah melepaskan tanah milik masyarakat. Di sisi lain, hak-hak pemilik tanah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum juga tidak boleh dirugikan dan dikesampingkan sama sekali (Wibowo et al., 2021).

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menjelaskan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021 setelah gubernur menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masih ada keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Mereka merasa dirugikan karena dianggap bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah memiliki kecacatan dalam prosedur dan substansi.

Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut, termasuk sebagai pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang sah dan akan terdampak oleh rencana pertambangan untuk pembangunan Bendungan Bener. Hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tergugat dalam putusan tersebut ialah Gubernur Jawa Tengah selaku instansi yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021 sebagaimana dalam perkara ini surat keputusan tersebut merupakan objek yang disengketakan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 Penggugat mengajukan gugatan karena Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh pihak tergugat dianggap memiliki kecacatan dalam prosedur. Sebelum menerbitkan Surat Keputusan

Gubernur, tergugat dianggap tidak mengikuti tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan tanah. Penggugat bersama dengan warga lainnya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, khususnya dalam aktivitas penyusunan dokumen lingkungan hidup. Tergugat juga tidak melaksanakan sosialisasi tatap muka dengan penggugat atau warga lain terkait rencana pembangunan dan juga tidak ada konsultasi publik yang dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah bersama penggugat dan warga lainnya.

Tidak hanya itu, tergugat juga tidak pernah melewati dan melakukan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya sebagaimana tanah tersebut bagian dari tanah milik si penggugat. Dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 diungkapkan bahwa tergugat tidak pernah melakukan pengumuman resmi terkait penerbitan Surat Keputusan Gubernur, dan informasi terkait hal tersebut tidak dapat ditemukan oleh penggugat melalui berbagai situs informasi. Sebagai bentuk untuk menunjukkan niat baik, penggugat meminta klarifikasi kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terkait penerbitan Surat Keputusan Gubernur. Namun, berdasarkan informasi yang diterima dari instansi tersebut, mereka tidak tahu informasi mengenai perpanjangan atau penerbitan izin penetapan lokasi untuk Pembangunan Bendungan Bener. Penggugat menganggap alasan tersebut tidak masuk akal, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seharusnya mengetahui informasi terkait hal tersebut.

Penggugat mengajukan gugatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 karena Surat Keputusan Gubernur yang disampaikan oleh tergugat juga dianggap memiliki kecacatan substansi. Penggugat dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener dalam acara konsultasi publik pengadaan tanah pada tanggal 26 April 2018. Namun, tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tidak memperhatikan aspirasi yang disampaikan oleh penggugat.

Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tersebut dianggap sebagai tindakan yang manipulatif dimana Surat Keputusan Gubernur dibuat dengan paksaan dan tipuan. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tergugat dan instansi dalam penjelasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 memanipulasikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dengan menyampaikan 0% warga yang keberatan atas rencana pengadaan tanah untuk kebutuhan material Pembangunan Bendungan Bener. Padahal dengan jelas penggugat dan warga lainnya menolak penambangan Batuan Andesit dalam forum konsultasi publik. Bukit yang akan dieksploitasi untuk pertambangan batuan andesit berada tepat di atas daerah pemukiman warga, sehingga meningkatkan risiko terjadinya longsor. Oleh karena itu, para warga secara tegas menolak pelaksanaan pertambangan batuan andesit di area tersebut. Bagi para Penggugat, nilai tanah tidak hanya terkait dengan nilai uang, tetapi juga memiliki makna dalam menjaga aspek keagamaan dan integritas desa seperti yang dijelaskan pada Perkara Nomor: 482 K/TUN/2021 yang mendasarkan pada perintah Al-Qur'an:

QS Al-A'raf ayat 56

اصْلَاحَهَا بَعْدَ الْاَرْضِ فِي نَفْسِنَا وَلَا ...

Artinya : “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya....”

Tergugat juga tidak memperhatikan perlindungan terhadap mata air, yang mana titik mata air terdekat berada di sekitar bukit yang akan digunakan sebagai lokasi pertambangan batuan andesit. Dalam perkara tersebut pada tingkat pengadilan pertama dan banding ditolak karena Surat Keputusan Gubernur tersebut menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 memenuhi syarat formil dan materiil tetapi dari segi sosial warga yang terdampak dari penerbitan Surat Keputusan Gubernur tidak mendapat keadilan sehingga dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian

hukum yang berfokus pada analisis kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Metode penelitian ilmu hukum normatif telah menjadi pilihan yang umum digunakan oleh peneliti hukum untuk menyelidiki isu-isu hukum dengan mendalam (Saputro & Utomo, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti menggunakan metode penelitian untuk menguraikan hasil penelitian secara rinci. Pendekatan deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan validasi terhadap temuan yang ditemukan dalam penelitian ini (Jonaedi Efendi et al., 2018). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum dilakukan dengan melihat seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Selain itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Ekawati, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penting bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan menciptakan masyarakat adil, sejahtera, dan makmur, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terjaminnya penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 menentukan "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak" (Arba, 2021).

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lestari, 2020). Tujuan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertujuan "menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak" (Yusrizal, 2017). Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menegaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang membutuhkan tanah. Salah satu contoh pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu pada Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/41-2018 jo 590/20-2021 bertujuan untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo agar memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi terbarukan serta guna mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, melalui langkah-langkah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil terlebih dahulu. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menyebutkan bahwa Tergugat tidak mengikuti proses perencanaan dan persiapan pengadaan tanah sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada tahap perencanaan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen oleh instansi yang membutuhkan tanah dan dirancang dalam format perencanaan pengadaan tanah, kemudian disahkan oleh pemerintah provinsi. Pada tahap persiapan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi menginformasikan mengenai rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di desa Wadas pastinya akan melewati acara Konsultasi Publik sebagai langkah untuk mencapai kesepakatan mengenai tempat rencana pembangunan yang melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan warga di desa Wadas yang secara langsung terdampak oleh lokasi pengadaan tanah berdasarkan hasil survei awal. Jika dalam Konsultasi Publik masih ada pihak yang mengungkapkan keberatannya, dapat dilakukan Konsultasi Publik ulang. Namun, apabila setelah pelaksanaan Konsultasi Publik Ulang masih terdapat keberatan dari pihak yang berhak, maka instansi yang membutuhkan tanah akan melaporkan hal tersebut kepada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur akan membentuk Tim Kajian untuk melakukan evaluasi terhadap keberatan terkait lokasi rencana pembangunan.

Tim kajian melakukan pertemuan dengan pihak yang menyatakan keberatan untuk mengklarifikasi pandangan mereka terkait alasan keberatan, dan menjelaskan kembali maksud tujuan dari rencana pembangunan. Tim Kajian juga menyusun rekomendasi mengenai penerimaan atau penolakan terhadap keberatan tersebut. Hasil rekomendasi dari Tim Kajian diserahkan kepada Gubernur, setelah itu Gubernur mengeluarkan surat resmi yang menentukan diterimanya atau penolakan terhadap keberatan terkait lokasi rencana pembangunan. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang menyatakan keberatan.

Gubernur memiliki batas waktu maksimal 14 hari sejak menerima keberatan untuk menangani permasalahan tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan, Gubernur dapat mengusulkan pencabutan hak, asalkan terdapat penolakan dari 25% pemegang hak yang terkait. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 diterangkan bahwa tergugat dan instansi memanipulasikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dengan menyampaikan 0% warga yang keberatan atas rencana pengadaan tanah untuk kebutuhan material Pembangunan Bendungan Bener. Padahal dengan jelas penggugat dan warga lainnya menolak penambangan Batuan Andesit dalam forum konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah juga tidak menghiraukan aspirasi masyarakat yang terdampak dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun Gubernur tetap menerbitkan Surat Keputusan Gubernur.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat yang terdampak karena dalam proses pengadaan tanah masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang salah satu kegiatannya yaitu penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai konsep keadilan dapat sangat beragam dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap skala keadilan dideskripsikan dan sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan ketertiban umum di dalamnya (Santoso, 2014). Dalam konteks penegakan hukum, jika alat yang digunakan tidak tepat, hasilnya juga akan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kepastian hukum, melainkan juga memberikan penekanan pada prinsip keadilan dan manfaat yang diperoleh (Suadi & SH, 2019).

Maka dari itu diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai landasan dalam berbagai tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai keadilan dan substansi yang

positif, dengan tujuan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Dawati & Budiastuti, 2021), seperti pada permasalahan yang kali ini dibahas masyarakat yang berdampak dari Penerbitan Surat Keputusan Gubernur berhak mendapatkan keadilan. Dalam Pengadaan lahan untuk kepentingan umum di desa Wadas masih banyak masyarakat yang lahannya berdampak dalam pengadaan lahan tersebut sehingga perlu adanya keadilan karena masyarakat berhak atas lahan tersebut.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menyebutkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa berdasarkan kewenangannya sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Inti dari alasan-alasan tersebut sebenarnya terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu fakta. Hal ini tidak dapat menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang tidak dilakukan atau adanya kesalahan dalam pelaksanaan, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* (hakim yang memeriksa fakta) Perkara ini tidak melanggar hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi harus ditolak. Sebagai pihak yang kalah, Para Pemohon Kasasi diwajibkan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

IV. KESIMPULAN

Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, harus melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil terlebih dahulu. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menyatakan bahwa Tergugat tidak melalui tahap perencanaan dan tahap persiapan dalam pengadaan tanah sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur. Sehingga dalam Penerbitan Surat Keputusan Gubernur dianggap kurang adil karena tidak memperhatikan masyarakat yang terdampak dari pengadaan tanah tersebut dan menimbulkan Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482 K/TUN/2021 menyebutkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Gubernur sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku, perkara ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang mengatur, sehingga menjadi alasan permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

REFERENSI

- Arba, H. M. *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). (2021).
- Dawati, I. A., & Budiastuti, S. R. R. Peran Hukum saat Pandemi sebagai Terobosan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12(01), 33-41. (2021).

- Ekawati, H. N. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1). (2021).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. (2018).
- Kenedi, J. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 17. (2017).
- Lestari, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 71-86. P. (2020).
- Nisa, A. N. M. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312. (2020).
- Sahnan, S., Fathoni, M. Y., & Salat, M. Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(3). (2015).
- Said and Irwansyah, "Land Acquisition by the Government and the Impact for the Community.". *Papua Law Journal*. (2019).
- Santoso, M. A. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. *Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana*. (2014).
- Saputro, J., & Utomo, L. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3(1). (2020).
- Suadi, H. A., & SH, M. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media. (2019).
- Sujadi, S. Kajian tentang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 1-24. (2018).
- Sumardjono, M. S. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas. (2008).
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. Kepastian hukum ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol cisumdawu. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 191-209. (2021).
- Yusrizal, M. Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138. (2017).
- Zakie, M. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum*, 18, 204. (2011).